

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN 2025.

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemantauan Evaluasi dan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan KPU Kabupaten Lebak. Penetapan standar ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam menyediakan layanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Agustus 2025.  
- Ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini.